



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (pasal 209 ayat 1 KUHP).

Nomor 7 /Pid.C/ 2024 /PN.Idm

Sidang Pengadilan Negeri Indramayu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung digedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman No 183, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, dalam perkara Terdakwa:

DANIEL SIMANJUNTAK

Susunan Sidang:

Agus Eman, S.H., Hakim;

Juli Raharjo, S.H., Panitera Pengganti;

Edi Junaedi, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang ;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Daniel Simanjuntak;

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 April 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Caruban G 04 Desa Gintung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat, dan dalam perkara ini akan menghadapi persidangan sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena melakukan tindak pidana ringan / Melanggar Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 20106 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti disidang yang semuanya terlampir dalam berkas perkara berupa : 400 (empat ratus) dus minuman jenis ciu atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol Selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang yaitu sebagai berikut ;

URAIAN SINGKAT CATATAN PIDANA

Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.00 Wib bertempat didalam sebuah warung di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu telah terjadi aktifitas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 20106 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Setelah Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membaca uraian singkat catatan pidana tersebut, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti atas uraian singkat perkara pidana tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan.

Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : Alpin Ilyas,SH., Lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bodas Blok Gewer Rt 05 Rw 02 Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, pekerjaan Polri

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Ciu yang disimpan dalam sebuah warung di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kemudian saksi bersama Tim dari Polres Indramayu mendatangi lokasi yang dimaksud dan ditemukan minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol ;
- Bahwa terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari membeli di daerah Solo ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi : Hasim Aji Muzadi, Lahir di Indramayu pada tanggal 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Tenajar Lor Blok Bolon Rt 05 Rw 01, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, pekerjaan Polri;

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada minuman beralkohol jenis Ciu yang disimpan dalam sebuah warung di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, kemudian saksi bersama Tim dari Polres Indramayu mendatangi lokasi yang dimaksud dan ditemukan minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol ;
- Bahwa terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut adalah miliknya dan terdakwa mendapatkannya dari membeli di daerah Solo ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 20106 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan diperiksa oleh Anggota Polres Indramayu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan ditemukan dalam sebuah warung yaitu minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol ;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual ;
- Bahwa terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut didapat dari membeli didaerah Solo dengan harga per-dus Rp.90.000,- dan per-dusnya isi 24 botol ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta akan mematuhi peraturan yang berlaku.;

Selanjutnya, Hakim menanyakan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal – hal yang akan diajukan atau dikemukakan di Persidangan ini yang atas pertanyaan tersebut baik Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan.

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Oleh Karena selanjutnya akan dibacakan putusan maka Hakim menyatakan sidang dibuka dinyatakan terbuka untuk umum.

PUTUSAN

Nomor 7 /Pid.C/2024/PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa DANIEL SIMANJUNTAK ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa di Persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Indramayu Nomor 15 tahun 20106 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu.;
- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan dan diperiksa oleh Anggota Polres Indramayu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu dan ditemukan didalam sebuah warung minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui minuman beralkohol jenis Ciu sebanyak 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol tersebut didapat dari membeli didaerah Solo dengan harga per-dus Rp.90.000,- dan per-dusnya isi 24 botol ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur – unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan yaitu 400 (empat ratus) dus minuman jenis ciu atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol Akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara.;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DANIEL SIMANJUNTAK bersalah melakukan pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Menimbun Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL SIMANJUNTAK tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 400 (empat ratus) dus atau 9.600 (Sembilan ribu enam ratus) botol minuman jenis Ciu, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari **Selasa, tanggal 31 Desember 2024** oleh **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Juli Raharjo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Edi Junaedi, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juli Raharjo, S.H.

Agus Eman, S.H.,

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Idm